



**KOMISI PEMILU RAYA MAHASISWA
UNIVERSITAS UDAYANA**

**PERATURAN KOMISI PEMILU RAYA MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA KAMPANYE PESERTA PEMILU RAYA MAHASISWA
UNIVERSITAS UDAYANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILU RAYA MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Komisi Pemilu Raya Mahasiswa sesuai Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilu Raya Mahasiswa Universitas Udayana, diperlukan pengaturan mengenai tata cara kampanye Peserta Pemilu Raya Mahasiswa Universitas Udayana;
 - b. bahwa ketentuan pada Bab X yang meliputi Pasal 36 sampai Pasal 46 Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilu Raya Mahasiswa Universitas Udayana, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan turunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilu Raya Mahasiswa

tentang Tata Cara Kampanye Peserta Pemilu Raya Mahasiswa Universitas Udayana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana 2022;
 5. Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilu Raya Mahasiswa Universitas Udayana;
 6. TAP DPM PM-Unud Nomor: 12/TAP/DPM-PM UNUD/x/2023;
 7. Peraturan Komisi Pemilu Raya Mahasiswa Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilu Raya Mahasiswa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA KAMPANYE PESERTA PEMILU RAYA MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana adalah Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilu Raya Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana.
2. Pemilu Raya yang selanjutnya disebut Pemira, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa serta Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana.

3. Komisi Pemilu Raya Mahasiswa yang selanjutnya disebut KPRM adalah lembaga penyelenggara Pemira yang bersifat mandiri dalam melaksanakan Pemira di Universitas Udayana.
4. Badan Pengawas Pemira yang selanjutnya disebut Bawasra merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan/atau menindak segala laporan dan/atau temuan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pemira Universitas Udayana.
5. Calon Anggota Legislatif DPM PM-Unud, yang selanjutnya disebut Caleg DPM PM-Unud adalah bakal calon yang telah dinyatakan lolos verifikasi berkas oleh KPRM.
6. Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud, yang selanjutnya disebut pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud adalah bakal pasangan calon yang telah dinyatakan lolos verifikasi berkas oleh KPRM.
7. Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Dapil adalah batas wilayah untuk dilakukan Pemira.
8. Kampanye Pemira adalah kegiatan Peserta Pemira dan atau Tim Pemenangan dan/atau Simpatisan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemira.
9. Tim Pemenangan adalah mahasiswa aktif Universitas Udayana yang terdaftar secara administrasi ke KPRM yang bertindak aktif dan berpengaruh dalam usaha pemenangan Caleg DPM PM-Unud dan Pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud.
10. Simpatisan Peserta Pemira adalah mahasiswa aktif Universitas Udayana dan/atau siapapun yang tidak terdaftar secara administrasi ke KPRM, yang bertindak aktif serta berpengaruh dalam usaha pemenangan Caleg DPM PM-Unud dan Pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud.
11. Peserta Kampanye adalah seluruh mahasiswa aktif Universitas Udayana.
12. Tim Pelaksana adalah Peserta Pemira, Tim Pemenangan, dan Simpatisan.
13. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda, simbol, tanda gambar, dan/atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemira yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak mahasiswa/i Universitas Udayana memilih Peserta Pemira tertentu.

14. Pawai adalah metode kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemira berupa iring-iringan massa yang memiliki tujuan sesuai dengan materi Kampanye dan sekurang-kurangnya diikuti oleh 10 (sepuluh) orang.

Pasal 2

- (1) Pemira dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pemira dilaksanakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa Universitas Udayana.

Pasal 3

Penyelenggara Pemira berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. terbuka;
- h. proporsional;
- i. profesional;
- j. akuntabel;
- k. efektif;
- l. efisien; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II

KAMPANYE

Bagian Kesatu

Kampanye Pemira

Pasal 4

Kampanye Pemira dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa.

Pasal 5

- (1) Kampanye Pemira dilaksanakan oleh Peserta Pemira dan Tim Pelaksana Kampanye.
- (2) Kampanye Pemira diikuti oleh Peserta Kampanye.

Pasal 6

Pelaksana Kampanye Pemira terdiri dari:

- a. Caleg DPM PM-Unud, Tim Pemenangan, dan Simpatisan tim pemenangan Pemira; dan
- b. Pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud, Tim Pemenangan, dan Simpatisan tim pemenangan Pemira.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Kampanye Pemira sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan atas sepengetahuan KPRM dan Bawasra.
- (2) Setiap Caleg DPM PM-Unud dan Pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud bertanggung jawab atas Tim Pemenangan dan simpatisannya masing-masing.

Bagian Kedua

Materi Kampanye

Pasal 8

- (1) Materi Kampanye Peserta Pemira meliputi:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. program kerja;
 - d. nama calon;
 - e. nomor urut; dan
 - f. promosi lainnya dengan persetujuan dari KPRM dan sepengetahuan Bawasra.
- (2) Promosi lainnya yang disetujui oleh KPRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak mengandung unsur SARA; dan

- b. tidak melibatkan pada kegiatan politik praktis

Bagian Ketiga
Metode Kampanye

Pasal 9

- (1) Kampanye Pemira dilakukan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. pertemuan terbuka;
 - d. media cetak dan media elektronik;
 - e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - g. pawai; dan
 - h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana.
- (2) Kampanye Pemira dilaksanakan sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan berakhirnya masa kampanye sebelum masa tenang sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPRM.

Bagian Keempat
Pertemuan Terbatas

Pasal 10

- (1) Peserta Pemira dapat melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.
- (2) Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau di gedung tertutup, dan/atau pertemuan secara Daring melalui Media Elektronik.
- (3) Peserta Kampanye Pemira yang diundang pada pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang telah ditentukan.

Pasal 11

- (1) Tim pelaksana pertemuan terbatas harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KPRM dan Bawasra.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat;
 - e. tim Pelaksana;
 - f. jumlah peserta kampanye yang diundang; dan
 - g. pranala apabila melalui media elektronik.
- (3) Tim pelaksana pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan Alat Peraga Kampanye Pemira.
- (4) Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas tidak diperbolehkan membawa atau menggunakan Alat Peraga Kampanye Pemira.

Bagian Kelima Pertemuan Tatap Muka

Pasal 12

- (1) Peserta Pemira dapat melaksanakan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b secara interaktif.
- (2) Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - b. di ruang terbuka.
- (3) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup dan/atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b. peserta dapat terdiri atas Peserta Kampanye dan tamu undangan.
- (4) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di dalam ruangan/ruang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan tiap-tiap fakultas di Universitas Udayana.

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana pertemuan tatap muka harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KPRM dan Bawasra.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat;
 - e. tim pelaksana; dan
 - f. bentuk dan konsep Kampanye Pemira.
- (3) Tim Pelaksana pertemuan tatap muka dapat memasang Alat Peraga Kampanye Pemira di halaman gedung atau tempat pertemuan.

Bagian Keenam Pertemuan Terbuka

Pasal 14

- (1) Peserta Pemira wajib mengikuti pertemuan terbuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c.
- (2) Pertemuan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh KPRM serta dilaksanakan di dalam ruangan atau di luar ruangan.
- (3) Pertemuan terbuka yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Mimbar Uji Calon Legislatif;
 - b. Ruang Uji Publik Calon Eksekutif; dan
 - c. Ruang Adu Gagasan Pasangan Calon Eksekutif.
- (4) Peserta Kampanye Pemira yang diundang pada pertemuan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh mahasiswa aktif Universitas Udayana dengan menyesuaikan kapasitas gedung atau ruang terbuka.
- (5) Pertemuan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Bawasra.

Pasal 15

Dalam pertemuan terbuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat (1), tiap-tiap Peserta Pemira dapat menyampaikan materi kampanye sebagaimana diatur pada Pasal 8.

Pasal 16

Pertemuan terbuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat (2) difasilitasi oleh KPRM serta pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut di luar peraturan ini.

Bagian Ketujuh

Pemberitahuan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye

Pasal 17

- (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media cetak dan media elektronik sesuai dengan peraturan ini.
- (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan Kampanye Pemira oleh Pelaksana Kampanye Pemira kepada mahasiswa.
- (3) Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, suara dan gambar dan/atau audio visual.

Bagian Kedelapan

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 18

- (1) KPRM menetapkan lokasi pemasangan alat peraga di lingkungan Universitas Udayana untuk keperluan Kampanye Pemira.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemira oleh Pelaksana Kampanye Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan lingkungan Kampus Universitas Udayana.
- (3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemira harus dengan izin pemilik tempat tersebut.

- (4) Alat Peraga Kampanye Pemira harus sudah dibersihkan oleh Pelaksana Kampanye Pemira sebelum masa tenang.

Bagian Kesembilan

Pawai

Pasal 19

- (1) Peserta Pemira dapat melaksanakan pawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf g.
- (2) Pawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di lingkungan Universitas Udayana.
- (3) Peserta Pawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah kapasitas lingkungan Universitas Udayana selama tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Tim Pelaksana Pawai harus meminta izin tertulis kepada KPRM dan Bawasra.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat;
 - e. tim pelaksana; dan
 - f. jumlah peserta kampanye.
- (3) Peserta Pawai dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan Alat Peraga Kampanye Pemira selama Pawai berlangsung.

Bagian Kesepuluh

Dana Kampanye Pemira

Pasal 21

- (1) Dana Kampanye adalah dana yang digunakan oleh Peserta Pemira dalam pelaksanaan Kampanye Pemira.
- (2) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang boleh dibelanjakan maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap Caleg DPM PM-Unud.
- (3) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang boleh dibelanjakan maksimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud
- (4) Dana Kampanye Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari sumber dana yang tidak melanggar norma-norma yang berlaku.
- (5) Dana Kampanye wajib dilaporkan ke KPRM dan Bawasra dalam bentuk tertulis.
- (6) Laporan Pertanggungjawaban dana kampanye diserahkan kepada KPRM dan Bawasra selambat-lambatnya 1 (satu) jam setelah pemungutan suara berakhir.

Pasal 22

Kegiatan Kampanye Pemira menjadi tanggung jawab masing-masing Peserta Pemira sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana.

Bagian Kesebelas Larangan Kampanye

Pasal 23

Penyelenggara, peserta, dan tim pelaksana Kampanye Pemira dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara pancasila, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Republik Indonesia;
- c. mencemarkan nama baik dan/atau menghina seseorang yang lain dengan mengatasnamakan suku, agama, ras dan golongan;

- d. mengadu domba dan/atau menyebarkan berita bohong yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan verbal dan/atau nonverbal kepada mahasiswa dan/atau Peserta Pemira yang lain;
- g. merusak Alat Peraga Kampanye Peserta Pemira lain;
- h. merusak alat perlengkapan pelaksanaan Pemira yang disediakan oleh KPRM.
- i. menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau barang berharga lainnya kepada Peserta Kampanye;
- j. menggunakan media cetak ataupun elektronik dari organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Udayana;
- k. melakukan kampanye di luar masa kampanye yang ditetapkan oleh KPRM;
- l. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. melanggar ketentuan terkait pelaksana kampanye; dan
- n. melanggar ketentuan terkait dana Kampanye Pemira.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan klasifikasi jenis pelanggaran.
- (2) Klasifikasi jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelanggaran ringan terdiri dari Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 huruf g dan h;
 - b. Pelanggaran sedang terdiri dari Pasal 14 ayat (1), Pasal 23 huruf d, e, f, j, dan m;
 - c. Pelanggaran berat terdiri dari Pasal 8 ayat (2), Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 23 huruf a, b, c, i, k, l, dan n.
- (3) Adapun sanksi yang diterapkan meliputi:

- a. Sanksi ringan: teguran tertulis;
 - b. Sanksi sedang: pengurangan masa kampanye minimal selama 3 (tiga) hari;
 - c. Sanksi berat: pemotongan masa kampanye minimal selama 5 (lima) hari dan/atau pemotongan suara sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah suara sah.
- (4) Dalam hal pelanggaran terhadap sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diindahkan, maka akan dikenakan sanksi sedang.
- (5) Dalam hal pelanggaran terhadap sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak diindahkan, maka akan dikenakan sanksi berat.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di Denpasar
Pada tanggal 31 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILU RAYA MAHASISWA
UNIVERSITAS UDAYANA,



Cede Arya Nata Wijaya

Disetujui

KETUA DEWAN PERWAKILAN
MAHASISWA PEMERINTAHAN
MAHASISWA UNIVERSITAS
UDAYANA,



I Kadek Dony Suryadana →.

PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA PEMERINTAHAN
MAHASISWA UNIVERSITAS
UDAYANA,



I Putu Bagus Padmanegara